



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Aula Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sungai Manau, 08 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2020 Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) telah melangsungkan Perkawinan di rumah Qadhi nikah beralamat di wilayah Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx sedangkan yang menjadi qadhi nikah bernama xxxxxxxxxx. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxx dan xxxxxxxx dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat Tunai;
3. Bahwa pada saat Perkawinan tersebut Pemohon I Perjaka (belum pernah menikah) berumur 20 tahun;
Orang tua Pemohon I:
Ayah : Munasrif dan Ibu : Nensiswarni;
Pemohon II berstatus Perawan berumur 24 Tahun
Orang Tua Pemohon II:
Ayah : Maizafri dan Ibu : Sofia;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxxxxxxx, lahir di Padang, tanggal 6 Februari 2022;
7. Bahwa selama Perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus Perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Padang guna dijadikan sebagai bukti Otentik adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Majelis Hakim agar mensahkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 di Wilayah Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Agama Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persyaratan administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dan tambahan oleh yang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat-alat bukti surat dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitasnya sebagai berikut;

1. ----- bin -----, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat kediaman di -----, RT.00-, RW.00-, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Padang, (----- Pemohon II) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Desember 2020, di wilayah Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon;
- bahwa sewaktu pernikahan Pemohon II dilaksanakan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maizafri, dan qadhi nikah bernama Drs. F.N. Malin Rajo Bungsu (ulama setempat). yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama **Irfan** dan Riky Indra dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
- bahwa diwaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
 - bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk kepengurusan hal-hal lain yang berhubungan administrasi pemerintah;
2. ----- bin -----, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat kediaman di -----, RT.00-, RW.00-, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Padang, (----- Pemohon II) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 2020, di wilayah Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon;
 - bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maizafri, dengan qadhi nikahnya bernama Drs. F.N. Malin Rajo Bungsu. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Irfan dan Riky Indra dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
 - bahwa diwaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya gugatan dari pihak lain tentang keabsahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk kepengurusan hal-hal lain yang berhubungan administrasi pemerintah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 24 Desember 2020, di wilayah Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan yang menjadi qadhi nikah bernama xxxxxxxxxxxx. Sedangkan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat Tunai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat, dan sekarang Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintah;
3. bahwa sampai saat ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materiil, karena keterangan para saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2020, di wilayah Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
2. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx sedangkan yang menjadi qadhi nikah bernama xxxxxxxxxxxx. Saksi-saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat Tunai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. bahwa semenjak pernikahan Pemohon hingga kini tidak ada pihak lain mendakwa tentang keabsahan nikah mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah pula berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
4. bahwa orang tua Pemohon tidak ada memiliki buku nikah, dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut, untuk bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon serta hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2020, di wilayah Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum agama Islam tentang rukun nikah;
3. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 23;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 274:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركانہ ای النکاح خمسة زوج وولی وشاهدان وصیفة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (Ijab Qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat penting lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 di Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Yusnizar**, Hakim Pengadilan Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Zirmalini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Zirmalini, S.H.

Dra. Hj. Yusnizar

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Lainnya	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp395.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)